

## PENGADILAN MELALUI MEDIASI PENAL DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP<sup>1</sup>

Oleh : Andrianus Lamusu<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa mediasi penal menjadi alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup di luar pengadilan dan bagaimana konstruksi mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup yang ideal dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normative dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Penyelesaian perkara TPLH melalui mediasi penal relatif lebih sederhana, cepat dan berbiaya ringan, proses mediasi penal menempatkan korban sebagai subyek yang terlibat langsung dalam menentukan prosedur penyelesaian perkara TPLH, proses mediasi penal memberikan kemungkinan untuk menerapkan penghukuman yang lebih fleksibel dan bermanfaat bagi lingkungan hidup, adanya mediasi penal, tidak semua perkara TPLH harus diselesaikan di pengadilan dan mediasi penal dapat berperan sebagai kompetitor pengadilan dalam upaya penegakan hukum. 2. Konstruksi Mediasi Penal dalam Sistem Hukum Pidana saat ini terdapat dalam Hukum Pidana Positif, Hukum Adat, Hukum Pidana. Konstruksi Mediasi Penal dalam Penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup yang Ideal di Dalam Sistem Hukum di Indonesia, adalah dengan menempatkan dan memberi dasar hukum pada mediasi penal sebagai alternatif

penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan di dalam Sistem hukum Pidana di Indonesia.

Kata kunci: Mediasi penal, tindak pidana, lingkungan hidup.

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penulisan

Mediasi penal pada hakikatnya adalah sebuah mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana melalui forum perundingan antara pelaku dan korban tindak pidana dengan dibantu seorang Mediator Penal, untuk membuat kesepakatan yang bersifat *win-win solution*. Perkembangan pemikiran tentang mediasi penal antara lain dapat dilihat dari hasil pertemuan tingkat internasional yang telah menghasilkan berbagai instrumen Internasional yang memberikan rekomendasi dan pedoman bagi negara-negara untuk menjadikan mediasi penal sebagai media penyelesaian perkara tindak pidana. Tanpa mengesampingkan berbagai kritik terhadap penggunaan mediasi penal, fakta obyektif menunjukkan bahwa mediasi penal yang dilaksanakan di beberapa negara telah menunjukkan hasil positif, dengan melihat kondisi penegakan hukum pidana terhadap perbuatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang telah berlangsung selama ini, sudah seyogyanya mediasi penal dijadikan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup di luar pengadilan. Menjadikan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup selain bermanfaat bagi lingkungan hidup, sejalan dengan perkembangan hukum dalam tataran global, sejalan pula dengan hukum yang hidup dan berkembang dalam tataran lokal, yakni masyarakat adat di Indonesia yang telah memiliki mekanisme penyelesaian perkara melalui perundingan atau permusyawaratan untuk mencapai kesepakatan.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Flora Kalalo, SH, MH; Aditirto Soepeno, SH, MH; Harly S. Muaja, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 080711006

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan penulis memilih judul skripsi ini “Pengadilan Melalui Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup.”

#### B. Perumusan Masalah

1. Mengapa mediasi penal seyogyanya menjadi alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup di luar pengadilan?
2. Bagaimana konstruksi mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup yang ideal dalam sistem hukum pidana di Indonesia?

#### D. Metode Penelitian

Penulisan Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan terdiri dari data sekunder, yaitu: bahan hukum primer: peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder: buku-buku, karya ilmiah hukum, bahan-bahan tertulis lainnya termasuk data-data dari media cetak dan elektronik dan bahan hukum tersier: kamus-kamus hukum yang berhubungan dengan penulisan ini. Bahan-bahan hukum yang digunakan analisis secara normatif dan kualitatif.

#### HASIL PEMBAHASAN

##### A. Justifikasi Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

##### 1. Melakukan Rekonstruksi terhadap Cara Penyelesaian Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Perkara yang timbul akibat terjadinya tindak pidana lingkungan hidup (TPLH) pada dasarnya adalah terjadinya benturan kepentingan antara pihak yang melakukan perbuatan perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup (pelaku) dan pihak yang dirugikan akibat perbuatan

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (korban). Sesuai perundang-undangan yang berlaku, cara penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup (TPLH) adalah melalui proses di pengadilan.<sup>1</sup> Kendala penyelesaian perkara TPLH melalui proses pengadilan pada umumnya adalah menyangkut kesulitan pembuktian, karena pembuktian dalam TPLH sangat rumit dan membutuhkan biaya besar. Sehingga banyak perkara TPLH yang tidak dapat diselesaikan di pengadilan. Dengan melakukan rekonstruksi terhadap cara penyelesaian perkara TPLH, maka terbentuk suatu cara penyelesaian perkara TPLH yang baru, yaitu melalui cara di luar pengadilan yakni melalui mediasi penal. Penyelesaian perkara TPLH melalui mediasi penal dapat dilakukan melalui empat tahapan, yaitu: Menciptakan Forum, Pengumpulan dan Pembagian informasi, Penyelesaian Masalah, dan Pengambilan Keputusan.<sup>2</sup> Dalam prosesnya, mediasi penal adalah proses informal dan fleksibel, yang dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak memihak (mediator penal). Mediator Penal sebagai berupaya untuk membawa pelaku dan korban bersama-sama dan membantu mereka secara aktif untuk mencapai kesepakatan dimana kerusakan/kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pelaku dapat diperbaiki dan memberikan kontribusi untuk memulihkan perdamaian sosial.<sup>3</sup>

##### 2. Memperkuat Posisi Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Posisi korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup (TPLH) seperti halnya juga posisi korban tindak pidana pada umumnya

<sup>1</sup> Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Persektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2009, hal 23

<sup>2</sup> Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, 2008, hal 63

<sup>3</sup> Syahrizal Abbas, *Op.,cit.*, hal. 25-26

sangat lemah. Dalam setiap tahapan dalam proses peradilan pidana, korban tidak terlibat langsung dalam memperjuangkan haknya. Posisi korban TPLH yakni lingkungan hidup sendiri, hampir-hampir terlupakan, karena pada umumnya korban dari konflik lingkungan hidup yang menjadi perhatian hanya individu atau sekelompok individu. Dalam konteks memperkuat posisi korban TPLH tersebut, penerapan mediasi penal sebagai penyelesaian perkara TPLH menjadi sangat relevan.

Melalui proses mediasi penal, korban TPLH berperan sebagai subyek yang berperan aktif dan otonom. Proses mediasi penal yang mengutamakan perundingan antara pelaku dan korban TPLH untuk menyelesaikan sendiri konflik yang terjadi di antara mereka bernilai positif. Nilai positif bagi korban yang terutama adalah karena dalam proses mediasi penal, korban memiliki kesempatan yang luas untuk memaparkan kerugian dan penderitaan yang dialaminya akibat TPLH yang dilakukan oleh pelaku. Korban juga memiliki kesempatan untuk memahami kondisi pelaku TPLH, selanjutnya korban dapat mengungkapkan harapan maupun keinginannya. Mediasi penal yang mengutamakan proses yang berorientasi pada dialog dengan penekanan pada kebutuhan si korban dan keadaan pelaku untuk dimintai pertanggungjawaban, dapat menghasilkan perjanjian ganti kerugian yang dapat memenuhi harapan korban. Di samping itu, yang sangat penting juga adalah, proses dialog dapat memenuhi kebutuhan emosional dan informasional dari si korban dan perkembangan dari empati si pelaku terhadap korban. Hal tersebut dapat membantu mencegah TPLH di masa mendatang.

Dalam keadaan tertentu, perjanjian ganti rugi (*restitution agreement*) tidak menjadi hal terpenting bagi korban TPLH, ketika dibandingkan dengan kesempatan untuk menunjukkan perasaan mereka

langsung kepada pelaku TPLH mengenai segala perasaan dan penderitaan akibat tindakan yang telah dilakukan pelaku. Hal tersebut menunjukkan bahwa, proses penyelesaian perkara TPLH melalui mediasi penal dapat menyentuh aspek-aspek manusiawi dari pelaku dan korban TPLH.<sup>4</sup>

### 3. Menemukan Alternatif Penghukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Penyelesaian perkara TPLH melalui mediasi penal dapat memberikan penghukuman yang lebih fleksibel dan bermanfaat bagi korban, pelaku dan masyarakat. Penghukuman terhadap pelaku TPLH yang lebih fleksibel dan bermanfaat tersebut dapat dicapai karena proses mediasi penal memungkinkan terjadinya pertemuan dan dialog antara pelaku dan korban TPLH.<sup>5</sup> Pelaku TPLH memiliki kesempatan untuk mengetahui dan memahami korban yang timbul akibat perbuatannya dan memiliki kesempatan pula untuk memaparkan segala hal yang melatarbelakangi perbuatan yang dilakukannya. Kesempatan untuk mengetahui dan memahami kondisi korban dan pelaku tersebut dapat menjadi pertimbangan untuk menentukan jenis hukuman atau restitusi yang fleksibel, lebih adil dan bermanfaat bagi korban TPLH yang dituangkan dalam Perjanjian Kesepakatan atau Hasil Akhir. Pertemuan antara pelaku dan korban TPLH, dapat memberikan kesempatan kepada pelaku untuk melihat secara langsung akibat dari perbuatannya. Proses mediasi penal, baik pada saat terjadinya dialog dengan korban maupun

<sup>4</sup> Rahmadi, Takdir, *Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Press, Jakarta, 2010

<sup>5</sup> *Aspek Kebijakan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Disajikan dalam Seminar Nasional "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance" Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Inter Continental Hotel, Jakarta, 27 Maret 2007, hal 37

ketika menyusun kesepakatan, juga memberi kesempatan kepada pelaku untuk melakukan tindakan sebagai tanda tanggung jawabnya dan dalam rangka membebaskan diri dari rasa bersalah.

#### 4. Memperbaiki Sistem Peradilan Pidana Agar Lebih Efektif dan Efisien.

Dalam konteks penegakan hukum lingkungan hidup dengan menggunakan sarana hukum pidana, penyelesaian perkara TPLH melalui mediasi penal merupakan bagian dari upaya memperbaiki sistem peradilan pidana agar lebih efektif dan efisien. Dengan adanya alternatif penyelesaian perkara TPLH di luar pengadilan, yakni melalui mediasi penal, pelaku dan korban dapat memilih apakah perkara TPLH yang dihadapi hendak diselesaikan melalui pengadilan ataukah melalui mediasi penal. Artinya jumlah perkara TPLH yang harus diselesaikan menjadi terbagi ke dalam dua lembaga, yakni lembaga pengadilan dan lembaga mediasi penal. Dengan berkurangnya jumlah perkara TPLH yang harus diselesaikan di pengadilan, maka sistem peradilan pidana dapat lebih optimal dalam menangani dan menyelesaikan perkara TPLH yang dihadapi.<sup>8</sup> Selain mengurangi tumpukan perkara dan optimalisasi bekerjanya institusi-institusi dalam sistem peradilan pidana, mediasi penal dapat pula berperan sebagai kompetitor Pengadilan dalam menyelesaikan perkara TPLH. Sebagai kompetitor, maka kedua lembaga yakni lembaga peradilan dan lembaga mediasi penal terdorong/termotivasi untuk memperbaiki kinerja dan berusaha lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan perkara TPLH. Motivasi untuk memperbaiki kinerja dan berusaha lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan perkara TPLH bagi kedua lembaga dimaksud, merupakan bagian upaya memperoleh kepercayaan

dari masyarakat pencari keadilan. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, salah satu yang melatarbelakangi perkembangan pemikiran tentang mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan adalah kekecewaan terhadap sistem peradilan pidana.<sup>9</sup> Demikian pula halnya dengan pemikiran tentang urgensi mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara TPLH di Lembaga peradilan maupun lembaga mediasi penal merupakan suatu sistem organisasi yang memiliki tujuan yang hendak dicapai, salah satunya adalah untuk memperoleh respek dan kepercayaan masyarakat. Peranan lembaga kompetitor bagi penyelenggara peradilan pidana bernilai positif bagi lembaga yang bersangkutan dan masyarakat secara keseluruhan.

#### B. Konstruksi mediasi penal terhadap tindak pidana lingkungan hidup yang Ideal dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

##### 1. Mediasi Penal dalam Hukum Pidana Saat Ini

###### a. Mediasi Penal dalam Hukum Pidana Positif

Dalam hukum pidana positif, mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan belum diatur. Ketentuan tentang mediasi penal sebagai bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan bukan hanya belum diatur, tetapi bahkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan hanya berlaku untuk penyelesaian perkara perdata. Alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan di Indonesia, hanya dimungkinkan dalam perkara perdata. Untuk perkara pidana pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan di

<sup>8</sup> Marfai, Muh Aris, *Moralitas Lingkungan, Refleksi Kritis atas Krisis Lingkungan Berkelanjutan*, Wahana Hijau, Yogyakarta, 2005, hal 32

<sup>9</sup> Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum, suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Semarang, 2009, hal 65

luar pengadilan. Ketentuan yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan tidak berlaku terhadap perkara tindak pidana dapat dilihat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di dalam Pasal 4 disebutkan bahwa perkara yang dapat diupayakan mediasi adalah semua sengketa perdata. Tidak dimungkinkannya penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan, terlihat lebih jelas di bidang hukum lingkungan hidup, di dalam UUPPLH secara tegas disebutkan bahwa penyelesaian perkara/sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Pasal 85 ayat (2) UUPPLH: "penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini". Meskipun alternatif penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan belum diatur, namun dalam hal-hal tertentu, terdapat ketentuan-ketentuan yang memungkinkan penyelesaian perkara tindak pidana diselesaikan di luar proses pengadilan. Ketentuan-ketentuan tersebut secara implisit menunjukkan bahwa sebenarnya mekanisme penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan telah diberi tempat.

#### b. Mediasi Penal dalam Hukum Adat

Di dalam hukum adat di Indonesia, istilah mediasi penal tidak ditemukan. Meskipun istilah mediasi penal tidak ditemukan di dalam hukum adat, namun mekanisme/cara penyelesaian konflik/sengketa/perkara yang serupa dengan mediasi penal sudah lama dikenal dan diterapkan oleh masyarakat adat di Indonesia. Masyarakat adat sudah sejak lama mengenal dan menerapkan cara-cara penyelesaian secara tradisional yaitu yang dilakukan melalui peradilan adat maupun peradilan desa yang mempunyai dasar

filosofis musyawarah mufakat yang mengutamakan nilai-nilai nonkonfrontatif dalam penyelesaian konflik atau sengketa. Cara-cara penyelesaian konflik berdasarkan adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut sampai sekarang masih hidup, berkembang dan diakui eksistensinya. Filosofi keadilan yang ingin ditegakkan dalam penyelesaian sengketa di kalangan masyarakat adalah keadilan komunal. Keadilan komunal adalah keadilan dimana tidak ada yang merasa dirugikan dengan keputusan yang diambil ketua atau tokoh adat dalam menyelesaikan sengketa. Keadilan ini amat penting ditegakkan sebagai sendi dari tatanan kehidupan masyarakat hukum adat. Hal di atas tecermin dalam mekanisme/cara penyelesaian konflik di beberapa komunitas masyarakat adat di Indonesia. Di dalam komunitas masyarakat adat Batak, mereka masih mengandalkan forum "*runggun adat*" yang pada intinya adalah penyelesaian sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan. Di masyarakat adat Minangkabau, dikenal dengan lembaga "*hakim perdamaian*", yang secara umum peranannya sebagai mediator dan konsiliator. Demikian juga halnya di Jawa, konsep pembuatan keputusan dalam pertemuan desa tidak didasarkan pada suara mayoritas, tetapi dibuat oleh keseluruhan yang hadir sebagai satu kesatuan. Konsep musyawarah demikian ini pada dasarnya sejalan dengan teknik "*interest based bargaining*", yang merupakan corak atau teknik negosiasi modern yang populer dan diterapkan di berbagai Negara. Beberapa komunitas masyarakat adat yang memiliki dan menerapkan mekanisme/cara penyelesaian konflik/perkara dengan konsep musyawarah terlihat pada Masyarakat adat Kei di Maluku Tenggara; Masyarakat Adat di Sumatera Barat; Masyarakat Adat Dataran Lindu Sulawesi Tengah; Masyarakat Adat Aceh; Masyarakat Adat Dayak di

Kalimantan Barat; dan Masyarakat Adat Dayak di Kalimantan Selatan. Sebagai gambaran, proses penyelesaian konflik yang berlaku di dalam masyarakat Adat Dayak di Kalimantan Selatan cukup sederhana, yakni melalui “*Bamusyawarah*” atau “*Barunding*”, yang melibatkan masyarakat setempat dan dipimpin oleh tetua adat. Melalui “*bamusyawarah*” atau “*barunding*” inilah diperoleh kesepakatan mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengakhiri konflik/pertikaian tersebut, dan Tetua Adat memiliki peranan penting dari awal sampai akhir proses.

## 2. Konstruksi Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang Ideal di dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia

Konstruksi mediasi penal dalam penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup yang ideal di dalam sistem hukum pidana di Indonesia sudah saatnya disusun. Kebutuhan untuk menyusun dan menata mediasi penal dalam sistem hukum pidana di Indonesia bukan saja untuk memperbaiki mekanisme perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan menggunakan sarana hukum pidana, tetapi yang terutama adalah sebagai upaya memperbaiki sistem hukum pidana dalam mengantisipasi perkembangan masyarakat yang semakin pesat. Dalam rangka memberikan dasar hukum terhadap mediasi penal sebagai salah satu media penyelesaian perkara TPLH, maka perlu dilakukan pembaharuan dan penataan dalam sistem hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan hukum lingkungan hidup. Pembaharuan sistem hukum pidana untuk memberi tempat kepada mediasi penal sebagai media penyelesaian perkara TPLH dimaksud adalah dengan melakukan perubahan pada setiap komponen (subsistem) dari sistem hukum pidana, yakni substansi,

lembaga/institusi dan kultur dalam hukum pidana.

### a. Pembaharuan Substansi Hukum pidana

Pembaharuan substansi hukum pidana dalam rangka memberikan tempat kepada mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian TPLH di luar pengadilan, dapat dimulai dengan memberikan dasar hukum dari mediasi penal. Untuk memberikan dasar hukum dimaksud, maka diperlukan perubahan atau revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan tentang proses penyelesaian perkara tindak pidana. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, sampai saat ini belum terdapat pengaturan tentang proses penyelesaian perkara tindak pidana melalui mediasi penal. Sehingga pembaharuan di sini lebih bermakna sebagai penambahan suatu lembaga baru, yakni mediasi penal ke dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Dalam melakukan pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai antisipasi terhadap perkembangan masyarakat yang begitu pesat, maka diperlukan pendekatan komparatif dan komprehensif terhadap perkembangan pemikiran tentang sistem hukum pidana, baik yang berkembang pada tataran global maupun pada tataran lokal. Dalam tataran global, perkembangan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana sudah cukup maju, hal tersebut terlihat dari beberapa negara yang sudah mengatur dan menerapkan mediasi penal dalam sistem hukumnya. Dari berbagai ketentuan tentang mediasi penal di berbagai negara sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu, terlihat bahwa mediasi sebagai salah satu bentuk ADR dimungkinkan dalam perkara pidana; namun tetap diberi payung/kerangka hukum (*mediation within the framework of criminal law*), yang bisa diintegrasikan dalam hukum pidana materiel (KUHP) atau hukum pidana formal

(KUHP), atau dalam UU khusus.<sup>18</sup> Selain mengacu pada perkembangan pemikiran dan pengaturan di berbagai negara yang memberi tempat kepada mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan, pembaharuan hukum pidana di Indonesia tidak bisa dilepaskan pula dengan keberadaan hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat adat sebagai sistem/tatanan hukum yang diakui eksistensinya secara konstitusional. Pengakuan terhadap eksistensi hukum adat dimaksud dapat dilihat dalam Pasal 181 Ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Pasal ini diperkuat oleh Pasal 6 Ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM: dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah. Jadi menurut kedua pasal tersebut pemerintah wajib mengakui, menghormati dan memajukan hukum adat dan pengadilan adat. Karena pengadilan adat merupakan manifestasi identitas budaya masyarakat adat, maka pengabaian, penyingkiran dan pemusnahannya merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.<sup>19</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Justifikasi/alasan-alasan pembeda menjadikan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2008, hal 16

<sup>19</sup> Donardono, Donny (Ed), *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Perkumpulan Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis, Jakarta, 2007, hal 61

lingkungan hidup (TPLH) di luar pengadilan adalah sebagai berikut:

- a. Penyelesaian perkara TPLH melalui mediasi penal relatif lebih sederhana, cepat dan berbiaya ringan.
- b. Proses mediasi penal menempatkan korban sebagai subyek yang terlibat langsung dalam menentukan prosedur penyelesaian perkara TPLH.
- c. Proses mediasi penal memberikan kemungkinan untuk menerapkan penghukuman yang lebih fleksibel dan bermanfaat bagi lingkungan hidup.
- d. Dengan adanya mediasi penal, tidak semua perkara TPLH harus diselesaikan di pengadilan dan mediasi penal dapat berperan sebagai kompetitor pengadilan dalam upaya penegakan hukum.

## 2. Konstruksi Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang Ideal dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia:

- a. Konstruksi Mediasi Penal dalam Sistem Hukum Pidana Saat Ini:
  - 1) Di dalam Hukum Pidana Positif.
  - 2) Di dalam Hukum Adat
  - 3) Di dalam Hukum Pidana
- b. Konstruksi Mediasi Penal dalam Penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup yang Ideal di Dalam Sistem Hukum di Indonesia, adalah dengan menempatkan dan memberi dasar hukum pada mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan di dalam Sistem hukum Pidana di Indonesia.

## B. Saran

1. Perlu dibangun kesadaran bagi pengemban profesi di bidang hukum, baik kalangan akademisi dan praktisi,

maupun kalangan penentu kebijakan tentang perlunya lembaga mediasi penal sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup, agar pencapaian tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi lebih baik.

2. Perlu memberdayakan media masa secara optimal untuk membantu menumbuhkan dan mengembangkan cara pemikiran yang lebih luas kepada masyarakat tentang lembaga mediasi penal sebagai salah satu lembaga selain lembaga Pengadilan, yang dapat dipilih untuk menyelesaikan perkara tindak pidana

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Persektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004.
- Adji Samekto, FX,. *Studi Hukum Kritis: Kritik terhadap Hukum Modern*, Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2003.
- Donardono, Donny (Ed), *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Perkumpulan Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis, Jakarta, 2007
- Hadi, Sudharto P, *Dimensi Hukum Pembangunan Berkelanjutan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.
- Hamzah, Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2005.
- Machmud, Syahrul, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Marfai, Muh Aris, *Moralitas Lingkungan, Refleksi Kritis atas Krisis Lingkungan Berkelanjutan*, Wahana Hijau, Yogyakarta, 2005.
- Nawawi Arief, Barda, *Mediasi Penal, Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2008.
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum, suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Semarang, 2009.
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- Seno Adji, Indriyanto, *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2009.
- Sutiyoso, Bambang, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, 2008.
- Waluyo, Bambang,. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- Wignjosebroto, Soetandyo, *Hukum-Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya-*, ELSAM dan HUMA, Jakarta, 2002
- Wiryawan, I Wayan & Artadi, I Ketut, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Udayana University Press, Denpasar, 2009.
- Makalah:  
Mudzakkir, *Alternative Dispute Resolution (ADR): Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, makalah workshop, Jakarta, 18 Januari 2007
- Nawawi Arif, Barda, *Mediasi Pidana (Penal Mediation) dalam Penyelesaian Sengketa/Masalah Perbankan Beraspek Pidana di Luar Pengadilan*, Disajikan dalam Dialog Interaktif Mediasi Perbankan, Bank Indonesia, Semarang, 2006
- Barda Nawawi Arief, *Pendekatan keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka*

*Optimalisasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010

Wignjosoebroto, Soetandyo, Masalah Metodologik dalam Penelitian Hukum Sehubungan dengan Masalah

Peraturan perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Pengadilan HAM

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.

Media Massa Cetak/Elektronik:

Harian Kompas dan Majalah Tempo

Meliala, Adrianus, Penyelesaian Sengketa Alternatif : Posisi dan Potensinya di Indonesia,

<http://www.adrianusmeliala.com>

<http://www.restorativejustice.org> dan

<http://www.restorativejustice.com>. Di unduh pada 21 Jan 2014